



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 16 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membantu penyusunan anggaran, program serta kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi kerja di Lingkungan Dinas Perustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus sebagai pedoman dalam merealisasikan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2019
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);

9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah
3. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh

BAB II

STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2019 berpedoman kepada Standar Biaya Umum namun ada beberapa kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh tidak terakomodir dalam Standar Biaya Umum dan perlu dibuat Standar Biaya Khusus.
- (2) Standar Biaya Khusus yang ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi, dimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh

dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Februari 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH


RIZKA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh

Pada tanggal 19 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


AMRYUL

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR!6..

STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2019

No	Kode Rekening	Uraian Rekening	Nama	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	5.2.2.03.39	Belanja Jasa Petugas Perpustakaan		Honor Pengelola Perpustakaan di Kelurahan	1 orang/bulan	Rp 250.000
2	5.2.2.03.56	Belanja Jasa Tenaga Ahli Perpustakaan		Perawatan buku agar terbebas dari jamur, hama dan kerusakan	M3	Rp 25.000
3	5.2.2.03.57	Belanja Jasa tenaga Ahli Kearsipan		Perawatan arsip agar terbebas dari jamur, hama dan kerusakan	M3	Rp 25.000

WAKIL KOTA PAYAKUMBUH


RIZA FALEPI